



**PUTUSAN**

Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MRES TRIA DANDRA CAHYALDO** alias **DANDRA Bin NURHADI (Alm)**;
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalur V RT. 009 RW. 002, Desa Kebun Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutim atau Jalan Poros Kabo, Gang Bumi Taka No. 75, RT. 013, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., dan Nadya Sari, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 26 September 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 19 September 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mres Tria Dandra Cahyaldo alias Dandra bin Nurhadi (alm) secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mres Tria Dandra Cahyaldo alias Dandra bin Nurhadi (alm), dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,15(satu koma satu lima ) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,63 (empat koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Dengan total keseluruhan berat Netto 5,36 (lima koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk La Ice Purple warna ungu;
  - 1 (satu) buah bungkus snack merk better warna merah;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk X-RIDE warna hitam dengan nopol: KT-6506-RN dan no.Rangka : MH32B00010J031954 dan no.mesin : 2BU-031967.

#### Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MRES TRIA DANDRA CAHYALDO alias DANDRA Bin NURHADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso II, Gg. Damai RT/RW. 007/002, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros Kabo, Gang Bumi Taka No. 75, RT. 013, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. QUIN (Nomor: DPO/20/VI/2024/Reskrim) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang Pelita, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sehingga Terdakwa menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor merek X-RIDE warna hitam dengan nomor polisi KT-6506-RN. Dikarenakan Terdakwa saat itu sedang mabuk, Terdakwa belum sempat mengantarkan narkotika jenis sabu yang diambil tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. QUIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil. Sebelum mengantarnya, Terdakwa sempat mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk kemudian Terdakwa bakar untuk mengecek kualitas narkotika jenis sabu. Saat dibakar, narkotika jenis sabu tersebut gosong karena dicampur atau kualitas jelek sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. QUIN, namun Sdr. QUIN menjawab “GAK PAPA ANTAR SAJA, NANTI DIKASIH LAGI”. Setelah itu Sdr. QUIN mengirimkan nomor telepon 085184317825 atas nama EDI (Nomor: DPO/21/VI/2024/Reskrim) dan Terdakwa disuruh untuk menghubungi Sdr. EDI. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EDI untuk meminta Sdr. EDI menunggu di sekitar Folder Ilham Maulana. Ketika mengantar narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Sangatta Utara di Jalan Yos Sudarso III, Gang Damai, RT/RW. 007/002, Kelurahan Teluk Pandan, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saat pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Delce Baware, ditemukan 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta plastik pembungkus yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok LA Ice Purple warna ungu. Selain itu, ketika dilakukan pengecekan terhadap ponsel Terdakwa pada aplikasi WhatsApp ditemukan pesan dari nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085733930743 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu di Jalan Haji Nanang Kanal 2, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, Anggota Kepolisian Polsek Sangatta Utara melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa ke lokasi tersebut. Pada lokasi tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Mukhtar Bin Sumito diamankan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram beserta plastik pembungkusnya yang disimpan di dalam bungkus *snack* Better di semak-semak pinggir jalan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangat Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selama memperjual-belikan narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat memakai narkotika jenis sabu dan 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu hasil keuntungan tersebut kepada Sdr. ROHMAN (Nomor: DPO/23/VI/2024/Reskrim) seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05602/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17326/2024/NNF dengan berat netto  $\pm 0,302$  (nol koma tiga ratus dua) gram milik Mres Tria Dandra Cahyaldo alias Dandra Bin Nurhadi (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,282$  (dua ratus delapan puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 214/11066/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MRES TRIA DANDRA CAHYALDO alias DANDRA Bin NURHADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso II, Gg. Damai RT/RW. 007/002, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh polisi di Jalan Yos Sudarso III, Gang Damai, RT/RW. 007/002, Kelurahan Teluk Pandan, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saat digeledah, ditemukan 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram beserta plastik pembungkus yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok LA Ice Purple warna ungu. Selain itu, ketika dilakukan pengecekan terhadap ponsel Terdakwa pada aplikasi WhatsApp ditemukan pesan dari nomor 085733930743 yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu di Jalan Haji Nanang Kanal 2, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, polisi melakukan pengembangan dan membawa Terdakwa ke lokasi tersebut. Pada lokasi tersebut diamankan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram beserta plastik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya yang disimpan di dalam bungkus snack Better di semak-semak pinggir jalan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangat Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05602/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Titin Ernawati S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si, dan Defa Jaumil, S.I.K dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 17326/2024/NNF dengan berat netto  $\pm 0,302$  (nol koma tiga ratus dua) gram milik Mres Tria Dandra Cahyaldo alias Dandra Bin Nurhadi (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,282$  (dua ratus delapan puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 214/11066/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 2 (dua) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHA NUR ICHSAN bin AMIR SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Yos Sudarso III. Gg. Damai RT.007, RW.002, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Folder, Jalan Ilham Maulana Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering dijadikan transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara anggota yang bernama Sdr. Rifki melakukan *under cover* / penyamaran sebagai pembeli sabu - sabu. Selanjutnya Sdr. Rifki bertemu dengan Terdakwa dan diminta untuk mengikuti Terdakwa ke arah Folder, Gang Damai, sementara anggota unit yang lain mumbututi Sdr. Rifki dari belakang. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki akan menjatuhkan sabu - sabu yang dibawanya dan menyuruh Sdr. Rifki untuk mengambilnya setelah itu kami berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu di dalam bungkus rokok yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan lagi terhadap Terdakwa ditemukan chat di dalam HP yang terdapat chat dari nomer yang tidak dikenal dimana isinya bahwa Terdakwa diminta lagi mengambil sabu - sabu di Jalan Haji Nanang Kanal 2 Desa Sangatta Utara. Selanjutnya kami ke lokasi tersebut dengan membawa Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu - sabu yang dibungkus snak batter warna merah;
- Bahwa berat sabu - sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa di Gang Damai seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram dan sabu - sabu yang ditemukan di Jalan Haji Nanang seberat 4,63 (empat koma enam tiga) gram

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti chat *whatsapp* tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Quin. Terdakwa sebagai perantara untuk menjualkan sabu - sabu milik Sdr. Quin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Quin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mencongkel sabu-sabu untuk di konsumsi atau di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi MUKHTAR bin SUMITO** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Yos Sudarso III. Gg. Damai RT.007, RW.002, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Folder, Jalan Ilham Maulana Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sering dijadikan transaksi jual beli narkoba. Selanjutnya laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara anggota yang bernama Sdr. Rifki melakukan *under cover* / penyamaran sebagai pembeli sabu - sabu. Selanjutnya Sdr. Rifki bertemu dengan Terdakwa dan diminta untuk mengikuti Terdakwa ke arah Folder, Gang Damai, sementara anggota unit yang lain mumbututi Sdr. Rifki dari belakang. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rifki akan menjatuhkan sabu - sabu yang dibawanya dan menyuruh Sdr. Rifki utuk mengambilnya setelah itu kami

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu - sabu di dalam bungkus rokok yang dijatuhkan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan lagi terhadap Terdakwa ditemukan chat di dalam HP yang terdapat chat dari nomer yang tidak dikenal dimana isinya bahwa Terdakwa diminta lagi mengambil sabu - sabu di Jalan Haji Nanang Kanal 2 Desa Sangatta Utara. Selanjutnya kami ke lokasi tersebut dengan membawa Terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu - sabu yang dibungkus snak batter warna merah;

- Bahwa berat sabu - sabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa di Gang Damai seberat 1,15 (satu koma satu lima) gram dan sabu - sabu yang ditemukan di Jalan Haji Nanang seberat 4,63 (empat koma enam tiga) gram
- Bahwa benar bukti chat *whatsapp* tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Quin. Terdakwa sebagai perantara untuk menjualkan sabu - sabu milik Sdr. Quin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Quin sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mencongkel sabu-sabu untuk di konsumsi atau di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah di BAP oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi MUH. RIFKI SAPUTRA bin SUBAKTI SURYO** keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai saksi penangkapan berkaitan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ditangkap yaitu atas nama saudara Mres Tria Dandra Cahyaldo;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Briptu M. Yudha Nur Ihsan dan anggota Polsek Sangatta Utara lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jln. Yos Sudarso III Gg. Damai RT/RW. 007/002 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 wita;
- Bahwa Saksi dan tim berangkat dari kantor pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 wita dan sampai dilokasi penangkapan sekira jam 14.30 wita, yang mana Saksi dan tim menuju kelokasi dengan menggunakan kendaraan jenis R2 dan R4;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tepatnya setelah menerima informasi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 wita, kami menunggu di Folder Jl. Ilham Maulana Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk melakukan pengamatan terhadap lokasi dan Terdakwa setelah Terdakwa datang Saksi melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli sabu-sabu tersebut;
- Pada saat sampai dilokasi penangkapan kondisi disekitar banyak aktifitas masyarakat da nada orang lain yang menyaksikan peroses penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 14.00 wita setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui Namanya bahwa di sekitaran Folder Jl. Ilham Maulana Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Briptu M. YUDHA NUR ICHSAN bersama dengan anggota unit reskrim Polsek Sangatta Utara langsung menuju ke Folder untuk melakukan pengamatan terhadap lokasi serta menunggu Terdakwa datang di Folder, sekira jam 16.00 wita

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride dan Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya Saksi disuruh mengikuti Terdakwa dan masuk ke dalam Folder tepatnya ke tembusan Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. Saat Saksi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi, anggota unit reskrim lainnya sebagian melakukan pembuntutan dibelakang Saksi serta Terdakwa dan sebagian lagi lewat depan Gg. Damai untuk memotong apabila Terdakwa melarikan diri, saat sudah di dalam Gg. Damai Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa dirinya akan menjatuhkan sabu-sabu yang dibawanya dan Saksi disuruh untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa menjatuhkan kotak rokok dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung menerjang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa sempat terseret sejauh 50 meter sebelum akhirnya Saksi dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Briptu M. YUDHA NUR ICHSAN dan anggota unit reskrim lainnya langsung datang untuk mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ketempat dirinya menjatuhkan kotak rokok dengan disaksikan masyarakat sekitar, dan setelah Terdakwa membuka kotak rokok tersebut ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis Sabu-sabu, selanjutnya anggota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta sepeda motor yang dikendarainya namun yang ditemukan hanya 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa, kemudian anggota mengecek HP tersebut dan saat dicek didapati pesan WhatsApp dari nomer 085733930743 yang isinya menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Haji Nanang kanal 2 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab Kutim, mendapati hal tersebut kami langsung membawa Terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjukkan dan saat dilokasi Saksi dan tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan masyarakat sekitar dan kami menemukan 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus snack Batter warna Merah, setelah di Introgasi Terdakwa menerangkan bahwa saat sebelum mengantar sabu-sabu ke Folder Terdakwa memang diberitahu oleh seseorang atas nama Sdr QUIN bahwa nanti setelah mengantar akan dikasih atau disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lagi. Atas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





kejadian tersebut Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa, didapatkan informasi Terdakwa 5 kali menerima sabu-sabu dan menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dari Sdr QUIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal peredaran gelap narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengingatnya, ciri-ciri 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut yaitu berupa serbuk berwarna putih Kristal seperti garam dan dibungkus menggunakan plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Polsek Sangatta Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Saksi tersebut adalah sesuai dan benar yang Saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa cukup, dan sudah tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada pemeriksa tersebut semua sudah benar dan telah tertulis dengan benar;
- Bahwa selama memberikan keterangan Saksi tidak ada ditekan, dibujuk serta dipaksa oleh pihak lain dan atau oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **Saksi DELCE BAWARE anak dari ALBERT BAWARE (Alm)**

keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Kepemilikan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah dilakukan penangkapan oleh polisi Saksi mengetahui Terdakwa bernama Sdr mres tria dandra cahyaldo yang mana Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jln. Yos Sudarso III Gg. Damai RT/RW. 007/002 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta Utara BRIPTU M. YUDHA NUR ICHSAN dan BRIPDA MUH. RIFKI SAPUTRA beserta anggota Unit Reskrim Polsek Sangatta lainnya;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi berada tidak jauh dari lokasi kemudian Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jln. Yos Sudarso III Gg. Damai RT/RW. 007/002 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur. Sewaktu Saksi sedang di rumah yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, Saksi mendengar ada motor terjatuh dan saat Saksi menghampirinya, Saksi melihat beberapa orang yang ternyata adalah anggota Polsek Sangatta Utara sedang mengamankan seseorang, kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah anggota Polsek Sangatta Utara mengamankan seorang laki-laki tersebut, laki-laki tersebut dibawa ke jalan yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat penangkapan untuk menghampiri sebuah kotak rokok warna ungu, selanjutnya laki-laki tersebut membuka kotak rokok dan ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu, kemudian anggota Polsek Sangatta Utara menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang tadi dilemparnya sebelum ditangkap oleh polisi. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sangatta Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa menurut anggota kepolisian, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat, yaitu berbentuk seperti garam/gula berwarna putih bening dan saat itu terbungkus oleh plastik klip bening;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang Saksi tambahkan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada pemeriksa tersebut semua sudah benar dan telah tertulis dengan benar;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa ditekan, dibujuk serta dipaksa oleh pihak lain dan atau oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah di BAP oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan sabu-sabu saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Quin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Quin sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa pemakaian yaitu dibolehkan menyongkel sabu - sabu tersebut untuk di konsumsi maupun untuk di jual;
- Bahwa motor tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ferdi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melempar 1 (satu) poket sabu - sbau dan setelah itu Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) poket sabu - sabu di Jalan H. Nanang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram dan 4,63 (empat koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya dengan total keseluruhan berat netto 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA ICE PURPLE warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus snack merk better warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk X-RIDE warna hitam dengan nopol: KT-6506-RN dan no.Rangka : MH32B00010J031954 dan no.mesin : 2BU-031967.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor : 214/110066/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, 2 (dua) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Sabu-sabu dengan berat Netto 5,36 (lima koma tiga puluh enam)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan disisihkan untuk keperluan labfor dengan Berat 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05602/NNF/2024 tanggal 23 juli 2024 dengan Nomor Barang Bukti 17326/2024/NNF milik terdakwa Mres Tria Danra Cahyaldo Als Dandra Bin Nurhadi (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Yos Sudarso III. Gg. Damai RT.007, RW.002, Kelurahan Teluk lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat ditangkap dan dicek, kemudian ditemukan 2 (empat) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05602/NNF/2024 tanggal 23 juli 2024) dengan berat bersih kurang lebih 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor : 214/110066/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024);
- Bahwa selain narkoba, dari Terdakwaa disita berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA ICE PURPLE warna ungu, 1 (satu) buah bungkus snack merk better warna merah dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk menyimpan sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk X-RIDE warna hitam dengan nopol: KT-6506-RN dan no.Rangka : MH32B00010J031954 dan no.mesin : 2BU-031967 yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Quin dengan untuk diedarkan yang mana Terdakwa diperbolehkan untuk mencongkel sabu tersebut untuk digunakan atau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **MRES TRIA DANDRA CAHYALDO alias DANDRA bin NURHADI (AIm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

**Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan Yos Sudarso III. Gg. Damai RT.007, RW.002, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat ditangkap dan dicek, kemudian ditemukan 2 (empat) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05602/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024) dengan berat bersih kurang lebih 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor : 214/110066/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut maka rumusan "Narkoba golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap sabu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain narkoba, dari Terdakwa disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA ICE PURPLE warna ungu, 1 (satu) buah bungkus snack merk better warna merah dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang digunakan untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk X-RIDE warna hitam dengan nopol: KT-6506-RN dan no.Rangka : MH32B00010J031954 dan no.mesin : 2BU-031967 yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Quin dengan untuk diedarkan yang mana Terdakwa diperbolehkan untuk mencongkel sabu tersebut untuk digunakan atau dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut perbuatan Terdakwa adalah telah masuk kedalam rumusan "menjual" narkoba golongan I karena tujuan Terdakwa menguasai sabu adalah untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

**Ad.3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli dan menjual narkotika golongan I tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sangatta Nomor : 214/110066/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 yang didukung dengan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa, 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 5,36 (lima koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka bagian delik "Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **MRES TRIA DANDRA CAHYALDO alias DANDRA bin NURHADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





- Perbuatan Terdakwa merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen);

**Hal-Hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta melanggar kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk LA ICE PURPLE warna ungu, 1 (satu) buah bungkus snack merk better warna merah dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah barang yang berkaitan dengan kegiatan menyimpan dan mengedarkan sabu merupakan barang-barang yang digunakan baik untuk menyimpan sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y27S warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan mengedarkan sabu maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk X-RIDE warna hitam dengan nopol: KT-6506-RN dan no.Rangka: MH32B00010J031954 dan no.mesin : 2BU-031967 merupakan kendaraan yang digunakan untuk mengantar sabu, mengingat memiliki nilai ekonomis dan sabu





yang ditemukan pada Terdakwa cukup besar maka agar sebagai efek jera maka patut untuk dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MRES TRIA DANDRA CAHYALDO alias DANDRA bin NURHADI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (empat) narkotika jenis sabu dengan berat 1,15(satu koma satu lima ) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - 1 (satu) narkotika jenis sabu dengan berat 4,63 (empat koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

Dengan total keseluruhan berat netto 5,36 (lima koma tiga enam) gram;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk La Ice Purple warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus snack merk better warna merah;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y27S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk X-RIDE warna hitam dengan nopol: KT-6506-RN dan no.Rangka : MH32B00010J031954 dan no.mesin : 2BU-031967.

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Achmad Firdaus Sulthon, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Alexander H. Banjarnahor, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)